



PUTUSAN

Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jepri Bin Johani
2. Tempat lahir : Natar Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /24 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sitara Tanjung Senang Rt.01/01 Kelurahan Merak Batin Kecamatan Natar lampung SelatanJl. Kayu Gede 3 Rt.01/07 Pakujaya Serpong Utara Kota tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jepri Bin Johani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Saepudin als Jambang Bin Simin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /9 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pitara No.30 Rt.006 Rw.014 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JEPRI Bin JOHANI dan Terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I JEPRI Bin JOHANI dan Terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gerinda merk BOSCH

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flashdisk
- 1 (satu) sulo (tempat sampah)
- 1 (satu) roll Kabel dengan panjang 50 meter
- Data Rekapitulasi (perincian) kabel grounding
- Berita acara serah terima partial

Dikembalikan kepada PT. Toba Pengembang Sejahtera

- Tas punggung warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol B 3240 EKY an. Ahmad saepudin

Dikembalikan kepada Ahmad saepudin

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I JEPRI Bin JOHANI bersama dengan terdakwa II AHMAD SAEPU DIN Als JAMBANG Bin SIMIN, sekira pada Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau dalam Tahun 2020 bertempat di Gedung Sopodel di Jl. Mega Kuningan Barat III Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekira pada Bulan Agustus 2020 sekira Pikul 12.00 wib di Gedung Sopodel di Jl. Mega Kuningan Barat III Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN mengajak terdakwa I JEPRI Bin JOHANI naik ke lantai 25 Tower A untuk mengambil kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, kemudian setibanya di lantai 25 Tower A terdakwa I JEPRI Bin JOHANI dan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN langsung mencabut kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, kemudian dengan menggunakan gerinda terdakwa I JEPRI Bin JOHANI memotong kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA menjadi beberapa bagian tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, lalu setelah kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terpotong menjadi beberapa bagian terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN memasukan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut kedalam sulo atau tempat sampah, kemudian setelah potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut dimasukan kedalam sulo atau tempat sampah terdakwa I JEPRI Bin JOHANI bersama dengan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN membawa turun potongan kabel tersebut tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, lalu terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN membawa potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut pulang untuk dijual.
- Bahwa hasil penjualan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terdakwa I JEPRI Bin JOHANI mendapatkan uang Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, mengalami kerugian Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAERUL YAKIN :

- Bahwa saksi mengerti diminta memberikan keterangan dalam perkara pencurian yang diduga dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa adalah karyawan PT Toba Pengembang Sejahtera, sedangkan saksi adalah Chief Engineering pada perusahaan yang sama ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, saksi mendapat laporan bahwa beberapa titik kabel grounding yang terpasang ruang PTD (Panel Distribution Terminal) di gedung Sopodel ada yang terpotong ;
- Bahwa ruang PTD selalu dalam keadaan terkunci, kunci disimpan di ruangan teknisi ; ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Apiudin dan team teknis melakukan pengecekan ke lokasi kabel grounding, dan memang benar ditemukan beberapa titik kabel yang terputus di tower A maupun tower B ;
- Bahwa jumlah lokasi kabel terpotong di tower A sejumlah 16 titik, panjang kabel terpotong 2.995 m, di tower B sejumlah 13 titik panjang kabel terpotong sekitar 416 m ;
- Bahwa fungsi kabel grounding adalah untuk mencegah terjadinya arus pendek ketika terjadi peningkatan jumlah arus listrik secara tiba-tiba ;
- Bahwa setelah menemukan banyak kabel grounding yang terpotong kemudian saksi melapor ke polisi ;
- Bahwa setelah yang mengambil kabel ditemukan, ternyata yang mencuri adalah beberapa orang karyawan PT Toba Pengembang Sejahtera sendiri, termasuk para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menduga cara para Terdakwa mengambil kabel adalah dengan memotong kabel yang terpasang menggunakan gerinda milik perusahaan yang tersimpan di gudang di dalam gedung ;
- Bahwa jumlah kerugian seluruhnya akibat terpotongnya kabel grounding ditaksir sekitar Rp 600.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengakui bersalah dan meminta maaf kepada manajemen PT. Toba Pengembang Sejahtera.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi A P U D I N :

- Bahwa saksi mengerti diminta memberikan keterangan dalam perkara pencurian yang diduga dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa adalah karyawan PT Toba Pengembang Sejahtera, sedangkan saksi adalah teknisi pada perusahaan yang sama ;
- Bahwa awalnya pada antara bulan Juni atau Juli 2020 pada saat saksi sedang bertugas satu shift bersama Terdakwa Achmat Fauzi, saksi mendengar Terdakwa Achmat Fauzi bercerita bahwa dirinya pernah diajak Terdakwa Ahmad Saefudin untuk mengambil kabel grounding di tower A ;
- Bahwa terhadap cerita Terdakwa I tersebut, saksi tidak menanggapi, namun ketika saksi dipanggil penyidik akhirnya saksi memberikan keterangan tentang perkataan Terdakwa I Ahmad Fauzi yang pernah didengarnya ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Khairul Yakin dan team teknis pernah melakukan pengecekan ke lokasi kabel grounding, dan memang benar ditemukan beberapa titik kabel yang terputus di tower A maupun tower B ;
- Bahwa jumlah lokasi kabel terpotong di tower A sejumlah 16 titik, panjang kabel terpotong 2.995 m, di tower B sejumlah 13 titik panjang kabel terpotong sekitar 416 m ;
- Bahwa fungsi kabel grounding adalah untuk mencegah terjadinya arus pendek ketika terjadi peningkatan jumlah arus listrik secara tiba-tiba ;
- Bahwa setelah menemukan banyak kabel grounding yang terpotong kemudian saksi Khairul Yakin selaku pimpinan teknis melapor ke polisi ;
- Bahwa setelah yang mengambil kabel ditemukan, ternyata yang mencuri adalah beberapa orang karyawan PT Toba Pengembang Sejahtera sendiri, termasuk para Terdakwa ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menduga cara para Terdakwa mengambil kabel adalah dengan memotong kabel yang terpasang menggunakan gerinda milik perusahaan yang tersimpan di gudang di dalam gedung ;
- Bahwa jumlah kerugian seluruhnya akibat terpotongnya kabel grounding ditaksir sekitar Rp 600.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bersalah dan meminta maaf kepada manajemen PT. Toba Pengembang Sejahtera.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi S H O D I K I N :

- Bahwa saksi mengerti diminta memberikan keterangan dalam perkara pencurian yang diduga dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa adalah karyawan bagian teknis PT Toba Pengembang Sejahtera, sama dengan saksi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Maret 2020, sekitar jam 15.00 WIB saat saksi sedang mengawasi pekerjaan penarikan kabel tenant gedung, saat saksi membuka ruang PDT (Panel Distribution Terminal) nomor P7-P2 saksi melihat kabel grounding di lantai 7 Tower A sudah terpotong ;
- Bahwa pintu ruang PDT dalam keadaan baik, kuncinya tidak rusak ;
- Bahwa kunci ruang PTD disimpan di ruang teknisi ;
- Bahwa ruang PTD selalu dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi melapor ke atasan saksi, yaitu saksi Apudin ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ke seluruh ruang PTD oleh tim yang saksi tidak ikut, namun menurut informasi hasilnya ditemukan banyak kabel grounding yang terpotong ;
- Bahwa setelah yang mengambil kabel ditemukan, ternyata yang mencuri adalah beberapa orang karyawan PT Toba Pengembang Sejahtera sendiri, termasuk para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menduga cara para Terdakwa mengambil kabel adalah dengan memotong kabel yang terpasang menggunakan gerinda milik perusahaan yang tersimpan di gudang di dalam gedung ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian seluruhnya akibat terpotongnya kabel grounding ditaksir sekitar Rp 600.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bersalah dan meminta maaf kepada manajemen PT. Toba Pengembang Sejahtera.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa JEPRI Bin JOHANI :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah mengambil kabel grounding di gedung Sopodel ;
- Bahwa sekira pada Bulan Agustus 2020 sekira Pikul 12.00 wib di Gedung Sopodel di Jl. Mega Kuningan Barat III Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN mengajak terdakwa I JEPRI Bin JOHANI naik ke lantai 25 Tower A untuk mengambil kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, kemudian setibanya di lantai 25 Tower A terdakwa I JEPRI Bin JOHANI dan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN langsung mencabut kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA.
- Bahwa benar dengan menggunakan gerinda terdakwa I JEPRI Bin JOHANI memotong kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA menjadi beberapa bagian tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, lalu setelah kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terpotong menjadi beberapa bagian terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN memasukan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut kedalam sulo atau tempat sampah, kemudian setelah potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut dimasukan kedalam sulo atau tempat sampah terdakwa I JEPRI Bin JOHANI bersama dengan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN membawa turun potongan kabel tersebut tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA, lalu terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN membawa potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut pulang untuk dijual.

- Bahwa benar hasil penjualan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terdakwa I JEPRI Bin JOHANI mendapatkan uang Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

2. Terdakwa 2 AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan karena telah mengambil kabel grounding di gedung Sopodel ;

- Bahwa sekira pada Bulan Agustus 2020 sekira Pikul 12.00 wib di Gedung Sopodel di Jl. Mega Kuningan Barat III Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN mengajak terdakwa I JEPRI Bin JOHANI naik ke lantai 25 Tower A untuk mengambil kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, kemudian setibanya di lantai 25 Tower A terdakwa I JEPRI Bin JOHANI dan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN langsung mencabut kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA.

- Bahwa benar dengan menggunakan gerinda terdakwa I JEPRI Bin JOHANI memotong kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA menjadi beberapa bagian tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, lalu setelah kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terpotong menjadi beberapa bagian terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN memasukan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut kedalam sulo atau tempat sampah, kemudian setelah potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut dimasukan kedalam sulo atau tempat sampah terdakwa I JEPRI Bin JOHANI bersama dengan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN membawa turun potongan kabel tersebut tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, lalu terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMIN membawa potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut pulang untuk dijual.

- Bahwa benar hasil penjualan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terdakwa I JEPRI Bin JOHANI mendapatkan uang Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gerinda merk BOSCH
- 1 (satu) unit flashdisk
- 1 (satu) sulo (tempat sampah)
- 1 (satu) roll Kabel dengan panjang 50 meter
- Data Rekapitulasi (perincian) kabel grounding
- Berita acara serah terima partial
- Tas punggung warna hitam
- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol B 3240 EKY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada Bulan Agustus 2020 sekira Pikul 12.00 wib di Gedung Sopodel di Jl. Mega Kuningan Barat III Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN mengajak terdakwa I JEPRI Bin JOHANI naik ke lantai 25 Tower A untuk mengambil kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, kemudian setibanya di lantai 25 Tower A terdakwa I JEPRI Bin JOHANI dan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN langsung mencabut kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA.

- Bahwa benar dengan menggunakan gerinda terdakwa I JEPRI Bin JOHANI memotong kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA menjadi beberapa bagian tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, lalu setelah kabel grounding milik PT.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terpotong menjadi beberapa bagian terdakwa II AHMAD SAEPUKIN Als JAMBANG Bin SIMIN memasukan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut kedalam sulo atau tempat sampah, kemudian setelah potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut dimasukan kedalam sulo atau tempat sampah terdakwa I JEPRI Bin JOHANI bersama dengan terdakwa II AHMAD SAEPUKIN Als JAMBANG Bin SIMIN membawa turun potongan kabel tersebut tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, lalu terdakwa II AHMAD SAEPUKIN Als JAMBANG Bin SIMIN membawa potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut pulang untuk dijual.

- Bahwa benar hasil penjualan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terdakwa I JEPRI Bin JOHANI mendapatkan uang Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa II AHMAD SAEPUKIN Als JAMBANG Bin SIMIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum pidana ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan sidang telah dihadirkan para Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan pada awal putusan, para saksi membenarkan bahwa terdakwa I Jepri Bin Johani dan Terdakwa II Achmad Saepudin alias Jambang Bin Simin yang diajukan ke persidangan adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, para Terdakwa sendiri juga mengaku bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam persidangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi .

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah perwujudan dari kehendak atau niat. Sehingga suatu kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kehendak atau niat pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/memindahkan/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu benda, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil



tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain selain pelaku. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" merupakan unsur pemberat, berupa perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang semua pelaku bekerja sama dalam melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa sekira pada Bulan Agustus 2020 sekira Pikul 12.00 wib di Gedung Sopodel di Jl. Mega Kuningan Barat III Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN mengajak terdakwa I JEPRI Bin JOHANI naik ke lantai 25 Tower A untuk mengambil kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, kemudian setibanya di lantai 25 Tower A terdakwa I JEPRI Bin JOHANI dan terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin SIMIN langsung mencabut kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA.

- Bahwa benar dengan menggunakan gerinda terdakwa I JEPRI Bin JOHANI memotong kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA menjadi beberapa bagian tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, lalu setelah kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terpotong menjadi beberapa bagian terdakwa II AHMAD SAEPUDIN Als JAMBANG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMIN memasukan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut kedalam sulo atau tempat sampah, kemudian setelah potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut dimasukan kedalam sulo atau tempat sampah terdakwa I JEPRI Bin JOHANI bersama dengan terdakwa II AHMAD SAEPUKIN Als JAMBANG Bin SIMIN membawa turun potongan kabel tersebut tanpa ijin dari PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA, lalu terdakwa II AHMAD SAEPUKIN Als JAMBANG Bin SIMIN membawa potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut pulang untuk dijual.

- Bahwa benar hasil penjualan potongan kabel grounding milik PT. TOBA PENGEMBANG SEJAHTERA tersebut terdakwa I JEPRI Bin JOHANI mendapatkan uang Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa II AHMAD SAEPUKIN Als JAMBANG Bin SIMIN.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat, berupa cara pelaku untuk masuk ke tempat kejadian perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa cara para Terdakwa melakukan tindak pidana adalah dengan Terdakwa masuk ke ruang PTD (Panel Distribution Terminal). Padahal ruang PTD adalah ruang yang tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut maka seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, sedangkan selama persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun pemaaf pada diri dan perbuatan para Terdakwa maka menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gerinda merk BOSCH
- 1 (satu) unit flashdisk
- 1 (satu) sulo (tempat sampah)
- 1 (satu) roll Kabel dengan panjang 50 meter
- Data Rekapitulasi (perincian) kabel grounding
- Berita acara serah terima partial

Karena merupakan barang yang masih di perlukan maka perlu dikembalikan kepada PT Toba Pengembang Sejahtera ;

- Tas punggung warna hitam yang merupakan barang untuk melakukantindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol B 3240 EKY dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Ahmad Saepudin alias Jambang Bin Simin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan bahaya ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan ketentuan dalam UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Jepri Bin Johani dan terdakwa II Ahmad Saepudin alias Jambang Bin Simin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" dalam dakwaan tunggal ;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana berupa penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - 3 Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa ;
 - 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti yang disita berupa
 - a.1 (satu) buah Gerinda merk BOSCH
 - b.1 (satu) unit flashdisk
 - c.1 (satu) sulo (tempat sampah)
 - d.1 (satu) roll Kabel dengan panjang 50 meter
 - e.Data Rekapitulasi (perincian) kabel grounding
 - f.Berita acara serah terima partialBukti a s/d f dikembalikan kepada PT Toba Pengembang Sejahtera
 - g.Tas punggung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
 - h.1 (satu) unit Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol B 3240 EKY, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Ahmad Saepudin als Jambang Bin Simin ;
- 6 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2020 oleh kami, Hapsoro Restu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., Agus Widodo, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anthomi Kusairi, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Efa Farliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, SH.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Agus Widodo, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Anthomi Kusairi..SH.MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1149/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)